

PENGUMUMAN
Perpanjangan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
No.: Peng-SPT-00003/BEI.PP1/02-2021
No.: Peng-SPT-00004/BEI.PP2/02-2021
No.: Peng-SPT-00003/BEI.PP3/02-2021
(Informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Terdaftar untuk pelaksanaan *Public Expose* Tahunan 2020, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Ketentuan III.3 Peraturan Bursa No. I-E terkait dengan *Public Expose*, dinyatakan bahwa Perusahaan Terdaftar wajib melakukan *Public Expose* tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Mengacu pada butir II.3 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, dalam hal Perusahaan Terdaftar dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa. Apabila Perusahaan Terdaftar yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan saham Perusahaan Terdaftar di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran denda tersebut.
3. Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 22 Februari 2021 yang merupakan batas akhir pembayaran denda pelaksanaan *Public Expose* terdapat 20 (dua puluh) Perusahaan Terdaftar yang belum melakukan pembayaran sebagai berikut:

No	Kode	Nama Perusahaan	Status Perdagangan saat ini
1.	CNKO	PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
2.	ETWA	PT Eterindo Wahanatama Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
3.	GOLL	PT Golden Plantation Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
4.	JGLE	PT Graha Andrasenta Properindo Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
5.	KRAH	PT Grand Kartech Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
6.	MABA	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
7.	NUSA	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
8.	SIMA	PT Siwani Makmur Tbk.	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai

No	Kode	Nama Perusahaan	Status Perdagangan saat ini
1.	ARMY	PT Armidian Karyatama Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
2.	COWL	PT Cowell Development Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
3.	ENVY	PT Envy Technologies Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
4.	KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
5.	MTRA	PT Mitra Pemuda Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
6.	MYRX	PT Hanson International Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
7.	NIPS	PT Nipress Tbk.	Suspensi di Seluruh Pasar
8.	RIMO	PT Rimo International Lestari Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
9.	SKYB	PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
10.	SUGI	PT Sugih Energy Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
11.	TELE	PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
12.	TRAM	PT Trada Alam Minera Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Bursa memutuskan untuk melakukan Perpanjangan penghentian sementara perdagangan efek di **Pasar Reguler dan Pasar Tunai** untuk 20 (dua puluh) Perusahaan Tercatat tersebut.

Demikian untuk diketahui.

23 Februari 2021

Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 1

Vera Florida
Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 2

Goklas Tambunan
Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 3

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yth. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
8. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.